



Peranan Panitera Pengganti Dalam Menangani Berkas Perkara Banding Di Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Rasdiyanah^{1,2}, Syahrudin Nawi¹ & Ilham Abbas¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: rasdiyanah.rasdiyanah@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis fungsi Panitera Pengganti yang berkaitan dengan proses penyelesaian berkas perkara di Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan tujuan memahami fungsi Panitera Pengganti dalam proses penyelesaian berkas perkara di Pengadilan Tinggi Agama Makassar serta untuk fungsi Panitera Pengganti dalam proses penyelesaian berkas di Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Metode yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranan Panitera Pengganti dalam menangani berkas perkara banding di Pengadilan Tinggi Agama Makassar sudah terlaksana dengan baik, sedangkan Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Panitera Pengganti dalam menangani berkas perkara banding di Pengadilan Tinggi Agama Makassar adalah soal struktur hukum, budaya hukum, serta sarana dan prasarana.

Kata Kunci: Panitera; Berkas Perkara; Banding

ABSTRACT

The research objective is to analyze the function of the Substitute Registrar related to the process of completing the case file at the Makassar Religious High Court with the aim of understanding the function of the Substitute Registrar in the process of completing the case file at the Makassar Religious High Court and for the function of the Substitute Registrar in the process of completing the file at the Makassar Religious High Court. The method used by the researcher is empirical legal research. The results showed that the role of the Substitute Registrar in handling the appeal case file at the Makassar Religious High Court had been carried out well, while the factors that influenced the implementation of the duties and functions of the Substitute Registrar in handling the appeal case file at the Makassar Religious High Court were a matter of legal structure, legal culture, as well as facilities and infrastructure.

Keywords: Registrar; Case file; Appeal

PENDAHULUAN

Dalam konsep negara hukum dimaknai secara ideal yakni dengan menjadikan hukum sebagai panglima dalam segala realitas dan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara (Simamora, 2014). Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip negara hukum adalah “*the rule of law, not of man*”. Kekuasaan dan pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang atau sekelompok orang, tapi lebih pada universalitas dari komunitas negara yang dimaksud (Asshiddiqie, J. 2011, November).

Salah satu ciri negara hukum (*the rule of law* atau *rechtsstaat*) ditandai dengan pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Dan konsekuensi dari paham kedaulatan rakyat dan negara hukum adalah adanya pembagian kekuasaan antara cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudisial. Sesuai dengan paham kedaulatan rakyat dan sistem presidensial yang berlaku pasca amandemen UUD 1945, negara Indonesia menganut pembagian kekuasaan berdasarkan ajaran *Trias Politika* yang menganut pemisahan secara tegas antara legislatif, eksekutif, dan yudisial yang bertujuan untuk melindungi kebebasan (Hamzani, 2014). *Trias Politika* yang berasal dari ajaran Baron Montesquieu (1689 – 1755) dan berlaku dalam sistem presidensial menghendaki pemisahan kekuasaan baik kelembagaan, fungsi maupun personel, sehingga terjadi mekanisme pengawasan dan keseimbangan (*checks and balances*) yang bersifat resiprokal diantara ketiga cabang pemerintah tersebut. Pandangan Montesquieu ini diyakini memberikan pengaruh yang amat luas dalam pemikiran kekuasaan negara. Pendapat Montesquieu tersebut dimaknai bahwa cabang-cabang kekuasaan negara benar-benar terpisah atau tidak punya hubungan sama sekali (Candranegara, 2014). Namun jika disimak secara cermat, Montesquieu menghendaki pemisahan yang amat ketat diantara cabang-cabang kekuasaan negara, yaitu satu cabang kekuasaan hanya mempunyai satu fungsi, atau sebaliknya satu fungsi hanya dilaksanakan oleh satu cabang kekuasaan negara saja, artinya Montesquieu menghendaki agar fungsi satu cabang kekuasaan negara tidak dilakukan oleh cabang kekuasaan lain atau dirangkap oleh cabang kekuasaan yang lain. Idealnya, teori pemisahan kekuasaan mestinya dimaknai bahwa dalam menjalankan fungsi atau kewenangannya, cabang kekuasaan negara punya eksklusifitas tidak boleh disentuh atau dicampuri oleh cabang kekuasaan negara lain.

Asas negara hukum ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga UUD 1945. Lengkapnya pasal tersebut berbunyi : “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Ketentuan ini merupakan perwujudan dari kesepakatan dasar dikalangan anggota MPR yang dihasilkan Sidang Umum tahun 1999 yang menentukan agar penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif dimasukkan kedalam pasal-pasal atau batang tubuh (Hidayat, 2017).

Seperti diketahui sebelum amandemen UUD 1945 asas negara hukum tidak diatur dalam pasal-pasal atau batang tubuh UUD 1945 melainkan dalam bagian penjelasan UUD 1945 dengan istilah yang sedikit berbeda, yakni “negara berdasar atas hukum (*rechtsstaat*)”. Dengan demikian, pemuatan dalam pasal UUD 1945 merupakan penegasan semata atas asas ketatanegaraannya yang telah ada dalam UUD 1945 sebelumnya.

Berdasarkan asas-asas ketatanegaraan tersebut, dapat diketahui bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bertanggung jawab adalah perwujudan dari asas

kedaulatan rakyat, negara hukum, dan pemisahaan kekuasaan. Namun demikian, terdapat perbedaan diametral antara konsep 'merdeka' dan 'bertanggung jawab' dari kekuasaan kehakiman. Makna 'merdeka' menunjukkan tidak adanya ikatan dan tidak tunduk pada apapun, sedangkan makna 'bertanggung jawab' justru menunjukkan sebaliknya. Dalam perkataan lain, 'kekuasaan kehakiman yang bertanggung jawab' justru bermakna kekuasaan kehakiman berada dalam kaitan dengan dan tunduk pada kekuasaan yang lain. Dengan demikian, terdapat kontradiksi antara kekuasaan kehakiman yang merdeka dan kekuasaan kehakiman yang bertanggung jawab. Bila secara esensial kekuasaan kehakiman adalah merdeka, apakah kekuasaan kehakiman harus tetap bertanggung jawab? Bila bertanggung jawab, maka kepada siapa dan dalam hal apa kekuasaan kehakiman bertanggung jawab harus dilakukan? dalam beberapa literatur ilmu hukum, dikenal adanya '*judicial independence*' (kemerdekaan yudisial) '*judicial accountability*' (akuntabilitas yudisial). Kemerdekaan yudisial adalah kekuasaan kehakiman yang merdeka dari segala macam bentuk pengaruh dan campur tangan kekuasaan lembaga lain, baik eksekutif maupun legislatif. Jadi kemerdekaan yudisial lebih bersifat struktural-kelembagaan, yakni dalam hubungan antara lembaga kenegaraan atau cabang kekuasaan.

Konstitusi negara kita telah mengamanatkan bahwa negara ini dilaksanakan berdasarkan hukum, sebagaimana tersurat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini bermakna bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah Indonesia dalam segala hal harus berdasarkan pada hukum itu sendiri. Sebagaimana manifestasi dari Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tersebut, pemerintah telah pula bersikap dengan menerbitkan berbagai regulasi sebagai *legal basic* terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak terkecuali dalam bidang kekuasaan yudikatif, yakni dengan lahirnya peraturan perundang-undangan tentang Mahkamah Agung sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman.

Peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judicial*) merupakan salah bagian dari konsepsi negara hukum. Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap negara hukum. Dalam menjalankan tugas yudisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi). Untuk menjamin keadilan dan kebenaran, tidak diperkenankan adanya intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislatif ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa (Adonara, 2016).

Ketentuan tentang kekuasaan kehakiman yang merdeka disebutkan dalam Pasal 24 ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 yang berbunyi: kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan tersebut diragukan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman sebagai berikut: kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggarakannya Negara Hukum Republik Indonesia (Hambali, 2021).

Kekuasaan Yudikatif, Keberadaan kekuasaan kehakiman dalam sebuah negara yang berlandaskan atas hukum sangatlah diperlukan dalam rangka menunjang

terwujudnya kehidupan bangsa yang adil dan makmur. Sehingga pada perspektif demikian maka lembaga peradilan menjadi titik sentral supermasi hukum (Ahmadi, 2013).

Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan kekuasaan kehakiman (selain Mahkamah Konstitusi), mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa, memutus, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, sebagaimana tertulis dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Proses penegakan hukum sebagai suatu wacana dalam masyarakat kembali menjadi topik yang sangat hangat dibicarakan. Berbagai komentar dan pendapat baik yang berbentuk pandangan ataupun penilaian dari berbagai kalangan masyarakat selalu menghiasi media massa yang ada di negeri ini (Sutiyoso, 2016).

Beberapa hal yang selalu menjadi topik utama sehubungan dengan proses penegakan hukum tersebut adalah masalah tidak memuaskan atau bahkan biasa dikatakan buruknya kinerja sistem dan pelayanan peradilan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yang disebabkan oleh karena kurangnya pengetahuan dan kemampuan, atau bahkan kurangnya ketulusan dari mereka yang terlibat dalam sistem peradilan, baik hakim, Panitera Pengganti, pengacara maupun masyarakat pencari keadilan, selain tentunya disebabkan karena korupsi, kolusi dan nepotisme dalam proses beracara di lembaga peradilan. Semua hal tersebut akhirnya melahirkan pesimisme masyarakat untuk tetap menyelesaikan sengketa melalui lembaga peradilan, sehingga yang terjadi adalah main hakim sendiri.

Peradilan adalah salah satu institusi yang berperan didalam mewujudkan keadilan yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Dapat dikatakan bahwa peradilan adalah suatu sistem yang saling berkaitan dan berhubungan satu sama lain terkait dengan proses atau mekanisme penyelesaian suatu sengketa di lembaga pengadilan untuk memperoleh suatu keadilan bagi masyarakat (Rumadan 2017).

Pasca lahirnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terbesit harapan akan terwujudnya Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang mandiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keberadaan dan kewenangan lembaga Peradilan Agama terlihat jelas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Harapan itu semakin melejit pasca diuploadnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Hal ini karena dalam UU dimaksud antara lain menegaskan kemandirian Peradilan Agama dalam pengelolaan Administrasi Yustisial dan Administrasi non yustisial.

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, dan Ekonomi Syari'ah.

Tugas profesi Panitera Pengganti di Pengadilan mungkin bagi sebagian orang memandang hanya sebatas mendampingi hakim dalam persidangan dan mencatat jalannya proses persidangan. Padahal jika dilihat lebih jauh tugas seorang Panitera Pengganti tentunya cukup menentukan dalam proses sidang untuk memerlukan sebuah putusan yang berkualitas guna memenuhi rasa keadilan bagi para pihak. Dan mustahil bagi hakim untuk menghasilkan suatu putusan yang baik tanpa adanya dukungan penuh dari Panitera Pengganti. Oleh karena itu seseorang Panitera Pengganti disemua tingkatan pengadilan dituntut harus cermat, teliti dan memiliki daya tangkap yang kuat saat membantu tugas hakim dalam memutuskan perkara terutama dalam menyusun Berita Acara Sidang. Berita Acara Sidang ini membuat fakta apa yang disampaikan tergugat/penggugat dan saksi, lalu ditandatangani Panitera Pengganti dan ketua majelis hakim.

Peran seorang Panitera Pengganti dalam proses dan penyelesaian setiap persidangan sangatlah membantu hakim dalam menyusun sebuah pertimbangan putusan yang baik dan teknis menyusun berkas/putusan yang sistematis komprehensif. Keberhasilan tugas pokok pengadilan tersebut sangat tergantung pada aparaturnya, tidak terkecuali Panitera/Panitera Pengganti. Keberadaan Panitera Pengganti telah diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Panitera/Panitera Pengganti membantu tugas-tugas hakim dalam hal menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu perkara. Pelaksanaan tugas hakim tersebut, keberadaan Panitera Pengganti sangat dibutuhkan, dalam hal ini untuk menatakelola administrasi perkara, dari sejak penerima perkara sampai dengan penyelesaian perkara, yakni pemberkasan. Tugas pokok dan fungsi panitera pengganti sebagai aparatur Pengadilan Agama, selain berdasarkan ketentuan Pasal 96 - 102 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 diatas, adalah juga berdasarkan pada Surat Keputusan Ketua MA.RI Nomor KMA/004/SK/II/1992. Berkaitan dengan subtansi peraturan dan surat keputusan tersebut, maka Panitera Pengganti dituntut untuk mampu memberikan rasa kepuasan bagi pencari keadilan, dimana hak hukum masyarakat dapat ditegakkan.

Aparatur peradilan secara struktural telah menempatkan keberadaan kepaniteraan adalah hal pokok dan tidak bisa dipisahkan dalam sebuah proses peradilan. Kepaniteraan sebagai bagian dari proses peradilan tersebut, tentunya dituntut untuk bekerja secara efektif dan profesional sehingga diyakini mampu membantu para hakim dalam menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan suatu perkara, khususnya penyelesaian minutasasi berkas perkara bahkan Panitera dan Panitera Pengganti telah diberikan uraian tugas sebagai *job description* dengan berdasar Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan tugas pokok dengan harapan Panitera maupun Panitera Pengganti dalam melaksanakan tugas tidak menemukan suatu kendala.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empirik yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada realitas hukum dalam masyarakat atau *low in action*. Bahwa karena penelitian ini adalah empirik, tentunya harus mempunyai lokasi penelitian yang jelas dan terukur. Untuk itu penulis menetapkan Pengadilan Tinggi Agama

Makassar sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa perkara di Pengadilan Tinggi Agama Makassar mempunyai kompleksitas permasalahan hukum, kuantitas suatu kasus yang cukup tinggi.

PEMBAHASAN

A. Peranan Panitera Pengganti terhadap Proses Penyelesaian Berkas Perkara

1. Proses penyelesaian berkas perkara

Sebagai mana berlaku umum tentang proses berperkara dalam upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Agama, maka gambaran umum proses administrasi perkara banding dilakukan atas beberapa pedoman (data sekunder Panitera Muda Banding Pengadilan Tinggi Agama Makassar) yaitu :

- a. Berkas perkara banding dicatat dan diberi nomer register.
- b. Ketua Pengadilan Tinggi Agama / Mahkamah Syari'ah propinsi membuat penetapan majelis haki, yang akan memeriksa berkas.
- c. Panitera menetapkan panitera pengganti yang akan membantu majelis.
- d. Panitera pengganti menyerahkan berkas kepada ketua majelis.
- e. Panitera pengganti mendistribusikan berkas perkara ke majelis hakim tinggi.
- f. Majelis hakim tinggi memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara bnding.
- g. salinan putusan dikirim kepada kedua belah pihak melalui pengadilan tingkat pertama.

Sehubngan dengan uraian prosedur di atas, maka langkah-langkah yang perlu diperhatikan dan dilakukan dalam proses administrasi perkara banding (data sekunder panitera muda banding Pengadilan Tinggi Agama Makassar), adalah :

1. Membayar biaya perkara banding (Pasal 7 UU No. 20 Tahun 1974, Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 jo UU No. 5 Tahun 2009),
2. Panitera memberitahukan adanya permohonan banding (Pasal 7 UU No. 20 tahun 1947)
3. Permohonan banding dapat mengajukan memori banding dan termohon banding dapat mengajukan kontra memori banding (Pasal 11 ayat (3) UU No. 20 Tahun 1947)
4. Selambat-lambatnya 14 hari setelah permohonan diberitahukan kepada pihak lawan, panitera memberikan kesempatan kepada kedua belah puhak untuk melihat surat-surat berkas perkara di kantor Pengadilan Agama/mahkamah syari'ah (Pasal 11 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1947).
5. Berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama/mahkamah Syari'ah selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan sejak diterima perkara banding
6. Permohonan banding harus disampaikan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/mahkamah syari'ah dalam tenggang waktu:
 - a. Empat belas hari, terhitung mulai berikutnya dari hari pengucapan putusan, pengumuman/pemberitahuan putusan kepada yang berkepentingan;
 - b. Tiga puluh hari bagi pemohon yang tidak bertempat di kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama/mahkamah syari'ah yang memutuskan perkara tingkat pertama (Pasal 7 UU No. 20 Tahun 1947)

7. Salinan putusan banding dikirim oleh Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syari'ah propinsi ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang memeriksa perkara pada tingkat pertama untuk disampaikan kepada para pihak.
8. Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah menyampaikan salinan putusan kepada para pihak.
9. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka panitera melakukan tindak lanjut sebagai berikut :
 - a. Untuk perkara cerai talak :
 - 1) Memberitahukan tentang Penetapan Hari Sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil pemohon dan termohon;
 - 2) Memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu tujuh hari.
 - b. Untuk perkara cerai gugat :
 - 1) Memberikan akta sebagai bukti cerai selambat-lambatnya tujuh hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Uraian diatas menggambarkan bahwa secara normatif telah terdapat kejelasan mengenai prosedur dan proses administrasi perkara banding. Dari perspektif asas beracara di peradilan agama, maka uraian diatas juga telah sesuai dengan asas cepat dan sederhana, dimana hal ini terlihat dari kejelasan waktu yang telah disusun tersenut diatas. Dimana hal ini terlihat dari kejelasan waktu yang telah disusun tersebut diatas. Oleh karena itu dibutuhkan kerja ekstra / kordinatif dari seorang panitera pengganti.

2. Peranan Panitera Pengganti terhadap Penyelesaian Perkara

Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan realitas hukum dengan ideal hukum. Secara khusus terlihat jentang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*). disinilah alat mengukur hukum, mungkin suatu Undang-Undang yang tujuannya agak lebih jelas dapat dilihat, atau suatu keputusan pengadilan yang dengan jelas menyatakan suatu kebijaksanaan khusus. Sebagaimana telah disebut dalam uraian-uraian di atas, bahwa salah satu fungsi panitera pengganti adalah melaksanakan pemberkasan perkara atas perkara yang sudah dinyatakan putus oleh hakim sesuai ketentuan yang berlaku.

Panitera pengganti dalam melaksanakan fungsinya tersebut tidak terlepas dari tingkat koordinasi yang intens terhadap semua stake holder Pengadilan Agama, baik hakim, maupun panitera pengganti. Koordinasi yang baik dan kontinyu akan menghasilkan keakuran dan ketetapan waktu proses penyelesaian berkas perkara. Persoalan tersebut serta uraian dan penjelasan dari tabel 3 diatas bisa menjadi salah satu instrument tolak ukur terhadap efektifitas fungsi panitera pengganti dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, yakni hal-hal yang bersifat administrasi yudisial.

Berdasarkan hasil penelitian penulis terkait presentase putusannya perkara dan penyelesaian minutasasi berkas perkara di Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam tiga tahun terakhir (2019, 2020, dan 2021), sebagaimana terlihat dalam tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 1. Presentase Perkara yang diputus dan diminutasi Pengadilan Tinggi Agama Tahun 2019 s/d Desember 2021

No	Tahun	Terima	Putus	Minutasi	Persentase%
1	2019	157	157	157	100
2	2020	167	167	167	100
3	2021	182	182	182	100

Sumber : Data Primer Pengadilan Tinggi Agama Makassar Tahun 2020 s/d 2022

Memperlihatkan tabel 3 di atas, memberikan gambaran bahwa proses pelaksanaan minutasi oleh Panitera Pengganti di Pengadilan Tinggi Agama Makassar sudah terlaksana sesuai ketentuan, minimal mencapai makna asas beracara, yakni proses yang cepat dan sederhana sesuai makna asas beracara pada pengadilan tinggi agama.

B. Analisis Faktor-Faktor Berpengaruh

Dalam kajian efektifitas hukum, untuk mengukur apakah hukum itu berhasil atau gagal dalam mencapai tujuan, maka hal tersebut biasanya diukur dari segi sejauhmana pengaruhnya terhadap perubahan dalam pengatur sikap dan perilaku tertentu. Demikian halnya dengan efektifitas panitera pengganti dalam melaksanakan proses penyelesaian berkas perkara sebagai bagian dari sistem hukum (struktur hukum) dalam lembaga Pengadilan Agama. Hal ini tentunya dilakukan tidaklah muda, karena dalam tataran pelaksanaannya tersebut terdapat beberapa faktor yang saling mempengaruhi satu sama lain.

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa untuk mengukur efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor, Pertama ; faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang). Kedua ; faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Ketiga ; faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Keempat ; faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Kelima ; faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Hal diatas dimaksudkan sebagai instrumen untuk melihat/mengukur tingkat efektifitas suatu fungsi atas persoalan yang berkaitan dengan hal dimaksud. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, serta guna melihat korelasi dengan substansi kajian tesis ini, maka ada tiga faktor yang mempengaruhi efektifitas dimaksud diatas yakni:

1. Struktur Hukum.

Salah satu bagian dari struktur hukum di lembaga peradilan agama adalah aparatur peradilan agama itu sendiri, termasuk di dalamnya adalah panitera pengganti dalam kaitannya sebagai entitas atau proses perkara di pengadilan tinggi agama. Kedudukan panitera pengganti secara struktur kerja tentunya mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap capaian-capaian tugas pokok dan fungsi pengadilan tinggi agama. Pengadilan adalah panitera pengganti.

Uraian diatas memberikan makna bahwa dalam proses menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu berkas perkara keberadaan panitera pengganti merupakan suatu kerangka struktur hukum yang penting, khususnya dalam hal

proses menerima dan menyelesaikan berkas perkara terkait dengan proses penyelesaian berkas.

Berkaitan dengan struktur hukum sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap proses penyelesaian berkas perkara, hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa hubungan koordinasi/ komunikasi antara panitera pengganti dengan hakim yang mengadili perkara dimaksud masih sering terjadi kesalahpahaman, serta rendahnya tingkat keseriusan bekerja dari kedua aparaturnya pengadilan tersebut. Hal ini bisa dilihat dalam jawaban responden terkait pernyataan penelitian bahwa struktur hukum dipengaruhi oleh sistem komunikasi/ kerja antara panitera pengganti dan hakim, seperti tergambar dalam tabel 4 berikut ini :

Tabel 2 : Pengaruh Sistem Kerja Struktur Hukum

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase %
1	Setuju	13	72,22
2	Kurang Setuju	4	22,22
3	Tidak Setuju	1	5,56
	Jumlah	18	100,00

Sumber data : hasil angket/wawancara dengan responden, tahun 2022

Tabel 4 diatas menunjukkan bahwa 72,22% responden menyatakan setuju jika dikatakan struktur hukum dipengaruhi oleh hubungan komunikasi/sistem kerja antara panitera pengganti dan hakim, 22,22% responden menyatakan kurang setuju 5,56% menyatakan tidak setuju. Namun patut menjadi perhatian alasan responden yang menyatakan kurang setuju, dimana mereka berpendapat bahwa faktor struktur hukum lebih dipengaruhi oleh internal kepaniteraan itu sendiri, dimana monitoring dan pengawasan secara hirarki dari seorang panitera penting untuk ditingkatkan.

Uraian di atas memperlihatkan pula, bahwa berkaitan dengan struktur hukum, maka hubungan komunikasi dalam sistem kerja antara panitera, panitera pengganti, dan hakim sangat mempengaruhi kualitas pendidikan. Oleh karena itu, persoalan ini tentunya patut menjadi perhatian oleh panitera, panitera pengganti, dan semua stake holder pengadilan tinggi agama makassar guna mewujudkan penyelesaian berkas perkara yang tepat.

Internal kepaniteraan yang dimaksud diatas, adalah intensitas monitoring dan pengawasan secara hirarki, dari panitera, panitera muda hukum dan panitera muda banding serta panitera pengganti itu sendiri. Keempat sistem kerja ini seyogyanya meningkatkan peran dan fungsinya. Panitera harus lebih banyak melakukan monitoring ke tingkat panitera pengganti, sementara panitera muda hukum dan panitera muda banding harus setiap saat melakukan update berkas perkara yang sudah putus tapi belum diminutasi, dan panitera pengganti dalam tanggung jawabnya membuat dan menyelesaikan minutasi seyogyanya selalu memotivasi dirinya untuk senantiasa menyelesaikan setiap berkas perkara secara baik, efektif, dan tepat waktu.

2. Budaya Hukum

Berbicara tentang budaya hukum, maka tidak sebatas kepada eksistensi budaya hukum masyarakat dalam memahami dan menyikapi segala peraturan perundang-

undangan, tapi tidak kalah penting adalah semua pelaku-pelaku hukum negara dalam semua tataran lembaga negara itu sendiri. Demikian halnya dengan lembaga peradilan agama yang merupakan salah satu entitas lembaga negara dibidang huku,tentunya sudah merupakan kewajiban untuk memahami dan menyikapi segala peraturan secara baik dan benar.

Panitera pengganti sebagai bagian penting dari proses tugas dan tanggung jawab lembaga peradilan agama sudah semestinya menyadari persoalan diatas, dimana dalam segala interaksi kerjanya harus benar-benar memperlihatkan budaya hukum yang baik dan benar, minimal senantiasa mematuhi berbagai ketentuan sebagai landasan berpijak demi terlaksananya tugas dan tanggung jawab tersebut. Dalam rangka mewujudkan suatu tujuan hukum, baik keadilan, kemanfaatan, maupun kepastian hukum terkait dengan penyelesaian perkara melalui minutas, maka peran panitera pengganti sangat urgent.

Dari hasil penelitian, penulis melihat bahwa faktor budaya masih mempengaruhi seorang panitera pengganti dalam melaksanakan dan menyelesaikan minutas, yakni masih rendahnya kesadaran hukum dan sikap keseriusan serta tanggung jawab terhadap penyelesaian minutas atas perkara yang sudah di putus oleh hakim.

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis mempertanyakan kepada responden perihal faktor-faktor yang dominan terkait dengan budaya hukum panitera pengganti dalam menyelesaikan minutas, sebagaimana terlihat dalam tabel 5 sebagai berikut :

Tabel 3. Pengaruh Sistem Kerja Budaya Hukum

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase %
1	Sanksi	3	16,67
2	Tingkat Pendidikan	5	27,78
3	Kebiasaan	10	55,56
		18	100,00

Sumber data : hasil angket/wawancara dengan responden, tahun 2022

Dari tabel 5 di atas, memberikan gambaran bahwa Kebiasaan (penguasaan substansi dan keterampilan) dengan persentase 55,56% menjadi faktor dominan yang mempengaruhi tingkat budaya hukum seorang panitera pengganti dalam melaksanakan dan menyelesaikan proses penyelesaian berkas perkara, 27,78% responden memilih tingkat pendidikan sebagai faktor yang mempengaruhi budaya hukum yang ada, serta 16,67% memilih sanksi sebagai hal yang mempengaruhi kesadaran hukum.

Perbandingan presentase diatas jelas membuktikan bahwa diluar pendidikan formal, lebih dibutuhkan penguasaan-penguasaan teknis/keterampilan secara konsisten dan berkesenambungan demi mendukung pelaksanaan dan kelancaran proses penyelesaian berkas perkara oleh setiap panitera pengganti, yang pada akhirnya menghasilkan minutas secara baik dan tepat waktu.

3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah bagian tak terpisahkan dari suatu manajemen organisasi dalam mencapai tujuannya, Sarana dan prasarana tersebut merupakan instrument pendukung dari pelaksana tugas dan tanggung jawab masing-masing bidang,

demikian halnya dengan sarana dengan sarana dan prasarana dibidang lembaga Pengadilan Agama.

Berbicara tentang sarana dan prasarana dilembaga Pengadilan Tinggi Agama khususnya terkait dengan pelaksanaan tugas panitera pengganti dalam melaksnakan dan menyelesaikan berkas perkara adalah suatu yang wajib untuk dipenuhi. Hal ini menjadi penting karena diyakini sangat mendukung sistem dan mekanisme kerja yang efektif dan maksimal. Berkaitan dengan hal ini, maka ada beberapa sarana dan prasarana penting untuk diketahui dan di penuhi untnuk mencapai hal tersebut diatas yakni:

1. Ruang kerja yang representative

Sudah menjadi pemahaman bersama, bahwa ruang kerja yang representatif daya dukung dan daya tampung yang memadai akan menciptakan suasana kerja yang baik, aman dan nyaman, yang pada akhirnya mampu melahirkan kinerja yang signifikan sesuai dengantugas dan tanggung jawab masing-masin. Demikian halnya dengan sarana dan prasarana dan/atau ruang kerja jajaran panitera pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang idelanya memenuhi unsur-unsur tersebut diatas.

Secara umum, keberadaan unsur-unsur tersebut akan memberikan dampak secara langsung pada proses dan sistem kerja yang ada. Karena boleh jadi struktur dan budaya hukum sudah baik namun belum didukung oleh ketersediaan ruang kerja yang memadai. Bahkan tingkat keberadaan unsur-unsur tersebut boleh jadi berimplikasi pada capaian tujuan hukum itu sendiri, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dikemudian hari. Sehubungan dengan hal diatas, hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa ruangan kerja dalam lingkungan kerja panitera pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar belum representatif jika dilihat dari daya dukung dan daya tampung. Hal ini terlihat dari pendapat responden terhadap efektifitas pengaruh ruangan kerja terhadap proses penyelesaian berkas perkara oleh panitera pengganti, seperti nampak dalam tabel 6 sebagai berikut :

Tabel 4. Pengaruh sarana ruangan kerja terhadap proses minutasasi perkara oleh panitera pengganti

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase %
1	Sangat berpengaruh	15	83,33
2	Berpengaruh	3	16,67
3	Kurang Pengaruh	0	0,00
	Jumlah	18	100,00

Sumber data : Hasil angket/wawancara dengan responden, tahun 2022

Tabel 6 diatas mengklasifikasikan bahwa 83,33% responden menyatakan keberadaan ruangan kerja yang representatif sangat memberikan pengaruh terhadap penyelesaian perkara efektifitas peroses penyelesaian perkara oleh panitera pengganti. Argumentasinya rata-rata mengatakan bahwa ruangan kerja yang representative minimal memberikan keamanan dan kenyamanan bekerja khususnya proses minutasasi perkara namun yang menarik adalah bahwa sekitar 16,67% responden menyatakan sebatas berpengaruh data-data dasar saja, dengana argumentasi bahwa semuanya kembali kepada personality panitera pengganti terhadap penggunaan secara efektif dan optimal ruangan kerja yang ada, dengan tidak secara penuh menggantungkan

beban pekerjaan proses minutasasi perkara kepada tingkat ketersediaan representatif ruangan tersebut, minimal mampu mengatur waktu tertentu dalam melaksanakan pekerjaan minutasasi perkara.

2. Sarana Informasi dan Teknolog

Informasi teknologi akhir-akhir ini sudah menjadi kebutuhan terhadap tata kelola setiap organisasi guna mendukung dan menciptakan sistem kerja kompetitif, efektif dan efisien, sehingga nantinya mampu melahirkan capaian-capaian kinerja yang baik dan maksimal. Aparatur Pengadilan Tinggi Agama Makassar juga memahami akan hal tersebut, khususnya panitera pengganti dalam melaksanakan proses penyelesaian berkas perkara, yakni sejauh mana keberadaan sistem komputerisasi mendukung kinerja panitera pengganti dimaksud.

Berkaitan dengan sistem komputerisasi dalam kaitannya dalam proses penyelesaian berkas perkara oleh panitera pengganti, responden tidak secara mayoritas mengatakan bahwa hal tersebut memberikan pengaruh yang signifikan, seperti terlihat dalam tabel 7 sebagai berikut :

Tabel 5. Pengaruh sarana informasi teknologi terhadap proses minutasasi perkara oleh panitera pengganti

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase %
1	Sangat Berpengaruh	14	77,78
2	Berpengaruh	4	22,22
3	Kurang Berpengaruh	0	0,00
JUMLAH		18	100,00

Sumber data : Hasil angket/wawancara dengan responden, tahun 2022

Dari 7 tabel, diketahui 77,78% responden menyatakan bahwa keberadaan sarana informasi teknologi sangat berpengaruh terhadap proses penyelesaian berkas perkara. Sebagai besar responden tersebut beralasan bahwa keberadaan sarana informasi teknologi dapat memberikan kelancaran dan atau ketetapan waktu melaksanakan dan menyelesaikan proses penyelesaian berkas perkara. Sedangkan 22,22% responden menyatakan secara datar-datar saja/berpengaruh dengan alasan kecanggihan sarana informasi teknologi kembali terpulang kepada kesadaran hukum berupa nilai-nilai intrik.

KESIMPULAN

1. Peranan Panitera Pengganti dalam menangani berkas perkara banding di Pengadilan Tinggi Agama Makassar belum terlaksana secara optimal karena dalam beberapa hal kurang efektif. Hal ini bisa dilihat masih rendahnya pemahaman tanggung jawab administrator dalam melaksanakan dan menyelesaikan berkas perkara banding dan menyampaikan salinan putusan ke pengadilan tingkat pertama.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Panitera Pengganti dalam menangani berkas perkara banding di Pengadilan Tinggi Agama Makassar adalah soal struktur hukum, budaya hukum, serta sarana dan prasarana.

SARAN

1. Untuk Dalam rangka meningkatkan proses penyelesaian berkas perkara Pengadilan Tinggi Agama Makassar seyogyanya panitera pengganti di Pengadilan Tinggi Agama Makassar senantiasa menciptakan hubungan komunikasi yang sehat, simultan dan kontinyu dengan para hakim serta perlu meningkatkan pemahaman secara hakikat dan substantif terhadap tugas fungsi masing-masing.
2. Seyogyanya panitera pengganti Pengadilan Agama selalu berfikir dan berusaha memposisikan dirinya dalam tugas sebagai panitera pengganti maupun sebagai mitra kerja majelis hakim.
3. Untuk mengantisipasi masalah budaya hukum seyogyanya panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Agama Makassar perlu dilakukan secara berkala penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait dengan hukum acara dan fungsi panitera/panitera pengganti Pengadilan Agama.
4. Untuk menjaga profesionalisme kerja Panitera Pengganti maka diharapkan Pengadilan Tinggi Agama Makassar untuk meningkatkan sarana dan prasarana dalam mendukung kinerja Panitera Pengganti.

DAFTAR PUSTAKA

- Adonara, F. F. (2016). Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 217-236.
- Ahmadi, A. (2013). Implikasi Amandemen UUD 1945 Terhadap Pergeseran Kekuasaan Kehakiman. *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 8(2), 1-23.
- Asshiddiqie, J. (2011, November). Gagasan negara hukum Indonesia. In *Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan*.
- Chandranegara, I. S. (2016). Penuangan Checks and Balances kedalam Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 13(3), 552-574.
- Hambali, A. R. (2021). Kemerdekaan Hakim Dan Kemandirian Kekuasaan Kehakima Dalam Konsep Negara Hukum. *Kalabbirang Law Journal*, 3(1), 47-57.
- Hamzani, A. I. (2014). Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(3), 137-142.
- Hidayat, N. (2017). Rujukan Dan Aplikasi Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Pasca Amandemen Ke Tiga. *UIR Law Review*, 1(2), 191-200.
- Rumadan, I. (2017). Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1), 69-87.
- Simamora, J. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3), 547-561.
- Sutiyoso, B. (2016). Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 7(6), 025-050.